### BAB 1

### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Usia muda artinya, usia yang belum matang secara medis dan psikologinya. Usia menikah ideal untuk perempuan adalah 20-35 tahun dan 25-40 tahun untuk pria (BKKBN, 2011). Menurut Walgito (2002) dalam Khairani dan Putri (2008) Perkawinan yang dianggap sah menurut hukum Indonesia dicantumkan dalam Undang-Undang No. 1 pasal 7 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan atau pernikahan hanya diijinkan jika calon mempelai pria telah berusia 19 tahun dan mempelai wanita telah berusia 16 tahun. Dengan alasan pada usia tersebut individu dianggap telah dapat membuat keputusan sendiri dan telah dewasa dalam berpikir dan bertindak.

Masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan, anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Padahal umumnya perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun, maka dapat dipastikan jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang ideal. Pemahaman agama menurut sebagian masyarakat menganggap bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis telah terjadi pelanggaran agama dan merupalaan suatu perzinaan, oleh karena itu sebagai orang tua harus mencegah hal tersebut dengan segera menikahkan anaknya. Pernikahan dini yang tinggi ada korelasinya dengan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) di kalangan remaja. KTD berhubungan dengan

pernikahan dini lantaran mayoritas korban KTD terpaksa memilih pernikahan sebagai solusinya.

Pada dasarnya sebuah pernikahan tidak hanya didasari oleh adanya rasa cinta,sayang dan kesetiaan akan tetapi juga didasari oleh kesiapan mental dari masing-masing pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dan membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Kesiapan mental dan kedewasaan dari setiap pasangan dituntut ketika pasangan tersebut membuat keputusan untuk menikah. Banyak komitmen dan aturan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan didalam mengarungi bahtera rumah tangga. Kemantapan seseorang dalam segi ekonomi, biologis, ataupun sosial akan menentukan keharmonisan dan kelanggengan setiap rumah tangga (Imsiyah, 2009).

Menurut *World Health Organization (WHO)* dalam Soetjiningsih (2004) seperlima dari penduduk dunia adalah remaja yang berumur 10-19 tahun. Sekitar 900 juta berada di Negara yang berkembang. Data demografi di Amerika Serikat sekitar (1990) menunjukkan jumlah remaja berumur 10-19 tahun berkisar 15%. Sedangkan di Indonesia, menurut biro statistik (1999) kelompok umur 10-19 tahun berjumlah 22% yang terdiri dari 50,51% remaja laki-laki dan 49,1% remaja perempuan (Sari, 2011).

Menurut DepKes RI dalam Sari (2011) Seseorang dikatakan nikah secara dini apabila ditinjau dari usia dan kematangan mentalnya belum cukup untuk memasuki dunia rumah tangga. Secara biologis, wanita siap untuk bereproduksi pada usia 20 tahun, sedangkan untuk pria 25 tahun. Hasil survey di beberapa negara menunjukkan bahwa pernikahan muda menjadi kecenderungan di berbagai negara berkembang. Berdasarkan *United Nations Development Economic and* 

Social Affairs (UNDESA), Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di dunia. Hasil data Riskesdas 2010 menunjukkan 41,9% usia kawin pertama di Indonesia adalah 15-19 tahun dan 4,8% usia 10-14 tahun sudah menikah. Hal itu menempatkan Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan muda tinggi di dunia (rangking 37) dan tertinggi kedua di ASEAN setelah di Kamboja (Kemenkes, 2010). pada tahun 2010, terdapat 158 negara. Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun menikah sebanyak 0.2% atau lebih dari 22.000. Jumlah dari perempuan muda berusia lebih dari 15-19 tahun (11,7% P:1,6% L). Diantara kelompok umur perempuan 20-24 tahun lebih dari 56,2% sudah menikah (RISKESDAS, 2010).

Tahun 2005 terdapat 21,5% wanita di Indonesia yang perkawinan pertamanya dilakukan ketika berusia 17 tahun. Di daerah pedesaan dan perkotaan wanita melakukan perkawinan dibawah umur tercatat masing-masing 24,4% dan 16,1%. Persentase tersebar kawin muda terdapat di provinsi Jawa Timur 90,3%, Jawa Barat 39,6% dan Kalimantan Selatan 37,5%. Serta pernikanan dini berkisar 12-20% yang dilakukan oleh pasangan baru. Biasanya, pernikahan dini dilakukan pada pasangan usia muda rata-rata umumnya antara 16-20 tahun. Secara Nasional pernikahan dini dengan usia pengantin dibawah usia 16 tahun sebanyak 26,95% (Disdukpencapil.RI, 2005). Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dari 2 juta perkawinan sebanyak 34,5% kategori pernikahan dini. Data pernikahan dini tertinggi berada di Jawa Timur. Bahkan lebih tinggi dari angka rata-rata nasional yakni mencapai 39% (Bappenas, 2005). Berdasarkan data BKKBN Ponorogo mulai bulan Januari

sampai Oktober 2013 di Kecamatan Ngrayun jumlah pasangan remaja yang menikah dengan usia kurang dari 20 tahun sebanyak 136 orang atau 27,25% dari total pernikahan 822, dan jumlah tersebut menduduki urutan pertama sedangkan untuk Kecamatan Sawoo sebanyak 96 atau 4,46% menduduki urutan kedua dan Kecamatan Pulung sebanyak 95 atau 21,59% menduduki urutan ketiga (Rodianti 2013).

Data di Pengadilan Agama (PA) Ponorogo, di bulan Oktober 2013 terdapat 10 permohonan dispensasi nikah untuk usia dibawah umur. Bulan Januari sampai Oktober 2013 terdapat 256 pemohon, dari jumlah tersebut 200 di antaranya sudah hamil, yang ternyata masih berstatus pelajar SMP dan SMA. Jumlah siswa siswi SMP dan SMA, yang hamil dan mengajukan dispensasi nikah, dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Data di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2012, sebanyak 113 permohonan, tahun 2011 sebanyak 116 pelajar atau usia pelajar, yang mengajukan permohonan dispensasi nikah. Data ini terungkap dari banyaknya permohonan dispensasi menikah di bawah umur, di pengadilan Agama Ponorogo (Juwani, 2013).

Menurut Adhim (2002) dalam menyebutkan kematangan emosi merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan di usia muda. Mereka yang memiliki kematangan emosi ketika memasuki perkawinan cenderung lebih mampu mengelola perbedaan yang ada di antara mereka. Secara sosial ekonomi, kemungkinan untuk kematangan dalam bidang sosial ekonomi juga akan makin nyata. Pada umumnya dengan bertambahnya umur makin kuatlah dorongan mencari nafkah sebagai penopang (Khairani dan Putri, 2008). Menurut Walgito (2002) yaitu suatu aktivitas antara

pria dan wanita yang mengadakan ikatan baik lahir maupun batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan batas minimal usia untuk melakukan pernikahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut secara fisiologis telah matang, namun dilihat dari segi psikologi sebenarnya pada anak perempuan umur 16 tahun, belumlah dapat dikatakan bahwa anak tersebut telah dewasa secara psikologis. Demikian pada anak pria umur 19 tahun, belum dapat dikatakan mereka sudah matang secara psikologis (Marlina, 2013).

Ditinjau dari aspek sosial, sebagai keluarga tentunya mereka harus bias membawa diri dalam pergaulan antar keluarga lain. Demikian pula dengan kegiatan kemasyarakatan, mereka harus mengikuti kegiatan yang bersifat kekeluargaan, bukan kegiatan remaja. Hal ini akan menimbulkan masalah sosial, bila remaja yang telah membentuk keluarga muda tersebut tidak mau berbaur dengan kegiatan tersebut. Terlebih bila mereka justru masih mengikuti kegiatan remaja yang seharusnya bukan dunianya lagi. Keadaan ini cukup dilematis, karena bila menilik usia, mereka memang masih cocok berkumpul dengan remaja, tetapi bila menilik dari statusnya mereka sekarang sudah berkeluarga. Apabila keluarga muda tersebut tidak dapat menempatkan diri pada statusnya yang baru tersebut, tentunya akan menjadi bahan pembicaraan di lingkungan masyarakatnya. Masih untung kalau keluarga muda ini agak bersifat cuek atau masa bodo, tetapi kalau mereka termasuk orang yang sensitif (semua serba jadi pikiran), maka kehidupannya menjadi tidak tenang. Akibat lebih lanjut, mereka menjadi tidak kerasan, tetapi mau pindah atau hidup menyendiri mereka belum

siap, terutama dari segi ekonomi (bila mereka dari keluarga yang kurang mampu) (Salirawati, 2004).

Dalam aspek moral penguasaan diri atas dasar skala nilai dan norma,Skala nilai dan norma biasanya diperoleh remaja melalui proses identifikasi dengan orang yang dikaguminya. Melalui skala nilai dan norma yang diperolehnya akan membentuk suatu konsep mengenai harus menjadi seperti apa mereka sehingga hal tersebut dijadikan pegangan dalam mengendalikan gejolak dorongan dalam dirinya (Rodianti, 2013). Menurut Ida Bagus Gde (2002) kematangan seksual, psikologi yang belum matang menyebabkan alat reproduksi masih belum siap untuk menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbentuk komplikasi, remaja berusia muda dan sedang menuntut ilmu akan mengalami putus sekolah sementara atau seterusnya dan dapat putus pekerjaan yang baru dirintis, perasaan tertekan karena mendapat cercaan dari keluarga, teman, atau lingkungan masyarakat, tersisih dari pergaulan karena dianggap belum mampu membawa diri, mungkin kehamilannya disertai kecanduan obat-obatan, merokok, atau minuman keras (Sari, 2011).

Penyebab Pernikahan dini merefleksikan pernikahan yang telah diatur atau karena kehamilan di luar nikah (Jones & Gubhaju (2008), (*Trends in Age at Marriage in Provinces of Indonesia*, *Asia Research Institute Working Paper no 105*), pernikahan sebelum usia 18 tahun pada umumnya terjadi pada wanita Indonesia terutama di kawasan pedesaan, pendidikan perempuan yang lebih tinggi terkait erat dengan usia pernikahan remaja yang lebih lambat (*Choe, Thapa, dan Achmad (dalam Early Marriage and Childbearing in Indonesia and Nepal, 2001*))

Idealnya usia pernikahan untuk perempuan adalah minimal 20 tahun. Secara psikologis, sudah stabil dalam menyikapi banyak hal, dan ini berpengaruh dalam perkawinan. Wanita yang masih berumur kurang dari 20 tahun cenderung belum siap karena kebanyakan diantara mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik dan bersenang-senang. Laki-laki minimal 25 tahun, karena laki-laki pada usia tersebut kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial (BKKBN, 2010).

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mewanti-wanti agar tidak menikah di usia muda. Dampak dari pernikahan dini akan menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, percekcokan, dan bentrokan antara suami-isteri. Emosi belum stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam kehidupan berumah-tangga (Himsyah, 2011). Dampak terburuk adalah terganggunya aspek psikologis. Masalah psikologis berupa kesehatan mental yang sekaligus cenderung sebagai korban berpengaruh besar bagi kelangsungan rumah tangga. Gangguan kesehatan mental selanjutnya berpengaruh juga pada masalah psikologi sosial pelaku/korban pernikahan di bawah umur. Interaksi, komunikasi, sosialisasi, juga adaptasi di lingkungan masyarakat menjadi terkendala. Secara ekstrem masalah keterasingan di kalangan pasangan nikah di bawah umur lebih menguasai mereka pada saat berinteraksi dengan masyarakatnya yang lebih komplek (Wydii, 2012).

Berdasarkan fenomena diatas maka dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui tentang Gambaran Kematangan Psikologis Pasangan Pernikahan Dini di KUA Wilayah Kecamatan Ngrayun.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Gambaran Psikologis Pasangan Pernikahan Dini di KUA Wilayah Kecamatan Ngrayun?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui Gambaran Kematangan Psikologis Pasangan Pernikahan Dini di KUA Wilayah kecamatan Ngrayun.

## 1.4 Manfaat Penelitian

## 1.4.1 Manfaat Teoritis

# 1. Bagi IPTEK

Dijadikan sebagai dasar penelitian lebih lanjut untuk lebih memantapkan dan memberi informasi tentang gambaran kematangan psikologis pasangan remaja yang melakukan pernikahan dini serta sebagai data untuk mendukung program Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

## 2. Institusi (Fakultas Ilmu Kesehatan)

Bagi dunia pendidikan keperawatan khususnya institusi Prodi DIII Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk pengembangan ilmu dan teori keperawatan khususnya pada mata kuliah askep keluarga, askep komunitas dan askep anak.

## 1.4.2 Manfaat Praktis

## 1. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang gambaran kematangan psikologis pasangan remaja yang melakukan pernikahan dini serta sebagai bahan atau sumber data bagi peneliti.

## 2. Masyarakat

Menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait dengan gambaran kematangan psikologis pasangan remaja yang melakukan pernikahan dini, sehingga masyarakat dapat menggunakannya sebagai data untuk tidak melakukan pernikahan dini.

## 3. Bagi Peneliti Lebih Lanjut

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dan sebagai bahan referensi untuk meneliti lebih lanjut.

## 1.5 Keaslian Penelitian

1. Rahmawati, Siti (2010), yang meneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Melakukan Pernikahan Dini Di Desa Trosono, Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel. Saat ini penelitian dalam bentuk deskriptif yang mendeskripsikan tentang faktor dominan yang mempengaruhi remaja melakukan pernikahan dini dan tempat penelitiannya di Desa Wagirkidul dan Desa Banaran Kecamatan Pulung. Perbedaan dari penelitian ini adalah respondennya yaitu remaja putri yang melakukan pernikahan dini.

- 2. Ahmad, Zulkhifli (2011), yang meneliti Dampak Sosial Pernikahan Dini. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang dilakukan jenis penelitian yang dilakukan adalah field research yaitu penelitian langsung yang dilakukan di Gunungsindur. Data yang didapatkan penulis diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada remaja yang melakukan pernikahan dini. Persamaannya adalah pada penelitian ini data yang didapatkan penulis melalui kuisioner.
- 3. Hakim, Luthfil (2010), yang meneliti Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Persepektif Hukum Islam. Langkah yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah *field reseacrh* terhadap responden dari sekelompok elemen masyarakat diantaranya pelaku pernikahan dini, orang tua pelaku pernikahan dini, kepala Desa dan Kepala KUA Desa Bumirejo beserta observasi lapangan untuk mengamati secara langsung penyebab terjadinya pernikahan dini. Perbedaannya pada penelitian ini menggunakan desain penelitian dekriptif dengan responden remaja putri yang melakukan pernikahan dini dan data yang didapatkan penulis melalui kuisioner.